



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Ambon, 14 Agustus 1987, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir, Ambon, 14 Januari 1987, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Waihaong, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 02 Maret 2018 Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Ab;

Ketua Majelis Pengadilan Agama Ambon telah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor : W 24.A1/679/Hk.05/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018 yang disampaikan kepada Sdr. Pemohon sebagai Pemohon yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp.631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dicoret pendaftarannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon tertanggal 4 Juli 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Ab;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Ab dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 4 Juli 2018

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Akhiru, SH

Perincian Biaya Perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 720.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

---

Jumlah : Rp. 811.000,000

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)